



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam penyediaan tenaga listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4396);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 17, Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 79, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
8. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
9. Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
10. Pengelolaan adalah kegiatan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, penyediaan dan pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.
11. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
12. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai macam keperluan, kecuali listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
13. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
14. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.

15. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
16. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
17. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada Konsumen atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.
18. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada Konsumen.
19. Jaringan Transmisi Nasional selanjutnya disebut JTN adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
20. Terintegrasi adalah gabungan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi sampai dengan distribusi tenaga listrik.
21. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut IUKU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
22. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.
24. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan ketenagalistrikan lintas Kabupaten/Kota baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung kedalam JTN, yang meliputi pemberian:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi/penetapan lokasi;
 - c. izin usaha penyediaan tenaga listrik baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung kedalam JTN.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan meliputi :
 - a. Inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, penyediaan dan pemanfaatan, pengusahaan dan perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan;

- b. Mengembangkan sumber daya manusia dibidang ketenagalistrikan;
 - c. Membangun sarana ketenagalistrikan untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu di daerah belum berkembang, terpencil dan di pedesaan;
 - d. Mengangkat Inspektur Ketenagalistrikan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
 - (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Inventarisasi

Pasal 3

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
- (2) Hasil Inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
- (3) Tatacara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan Pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
- (3) Tata cara perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.